

PEDOMAN - MAGANG - MAHASISWA

2025

Kpt 31 Tahun 2025, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG MAHASISWA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pedoman Penyelenggaraan Magang Mahasiswa pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Magang Mahasiswa pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Format Permohonan Magang Mahasiswa dan Perjanjian Magang Mahasiswa, serta Tata Tertib Magang Mahasiswa, serta Tata Tertib Magang Mahasiswa yang digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Perguruan Tinggi serta Mahasiswa dalam pemenuhan peserta magang mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 29 Agustus 2025.
- Lamp.: 25 hlm.